

**LITHUANIA SEBAGAI NEGARA DIKAITKAN DENGAN ASAS SELF  
DETERMINATION**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

***HARIS NURDIYANTO***

**NRP 2870122**

**NIRM 87.7.004.12061.10847**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1992**

LITHUANIA SEBAGAI NEGARA DIKAITKAN DENGAN  
ASAS SELF DETERMINATION

ABSTRAK SKRIPSI



HARIS NURDIYANTO

NRF 2870122

NIRM 87.7.004.12061.10847

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

1992

Surabaya,

1992

Mahasiswa yang bersangkutan



Haris Nurdiyanto


Mengetahui

Dekan



Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



Ida Sampit Karo Karo, S.H.



Asas menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa secara alamiah sebenarnya sejak lama ada, tetapi hal tersebut baru benar-benar dikenal ketika adanya teori Hukum Kodrat atau hukum alam. Sungguhpun demikian masalah hak menentukan nasib sendiri masih menjadi masalah dalam lapangan Hukum Internasional, terbukti akhir-akhir ini masalah hak self determination menjadi persnal yang ramai dibicarakan. Hal tersebut dikarenakan adanya tuntutan-tuntutan dari bangsa-bangsa di dunia yang ingin menjadi kesatuan negara yang merdeka dengan berdasarkan pada hak self determination tersebut.

Tetapi proses dari bangsa yang belum bebas menjadi kesatuan kenegaraan yang merdeka lebih ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan politik daripada asas-asas hukum. Hal tersebut tampak dalam permasalahan Lithuania.

Tuntutan Lithuania untuk memisahkan diri dari Uni Sovyet berdasarkan asas self determination sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum tahun 1945. Tetapi usaha tersebut mengalami kegagalan karena pada saat itu rancangan mengenai self determination masih merupakan rencana yang belum diterima oleh negara-negara, dan lebih lagi berbagai negara penting di dunia menyangkal adanya hak semacam itu. Hukum kebiasaan internasional tidak memberikan hak kepada bangsa-bangsa atau kesatuan menjadi negara, walaupun sebagai perkecualian beberapa hak seperti itu secara ad hoc terdapat dalam traktat-traktat

atau timbul dalam keputusan-keputusan organisasi internasional umpamanya Resolusi sidang umum P.B.B bulan November tahun 1949 yang menyatakan bahwa Libya dan Somalia harus merdeka berdaulat.

Terkait dengan masalah Lithuania yang baru-baru ini memproklamkan kemerdekaanya berdasarkan pada asas self determination menimbulkan kesan bahwa pada saat ini telah timbul suatu definisi yang baru tentang asas self determination meskipun pada masa sebelum tahun 1945 dalam kasus Aaland Island Case, Liga Bangsa-Bangsa secara terang-terangan telah menolak berlakunya asas self determination tersebut. Liga Bangsa-Bangsa menolak dengan alasan bahwa definisi dari asas self determination sangat umum dan samar, sehingga dikuatirkan akan menimbulkan bermacam-macam interpretasi yang akan mengganggu stabilitas suatu negara yang berdaulat.

Untuk lebih memahami permasalahan self determination, maka pengkajian masalah diawali dengan meninjau keberadaan self determination serta perkembangan definisi tentang self determination yang tercantum dalam Piagam P.B.B pasal 1 ayat 2, Konvensi tentang hak-hak kemanusiaan tahun 1966 serta Konvensi tentang hubungan persahabatan antar bangsa tahun 1970. Dalam Piagam P.B.B pasal 1 ayat 2 definisi yang diberikan P.B.B mengenai self determination tampak samar dan P.B.B tidak memberikan definisi pembatasan dan kualifikasi-kualifikasi tentang hak menen-

tukan hak menentukan nasib sendiri.

Dalam Konvensi tahun 1966 tentang hak-hak kemanusiaan rancangan tentang self determination mempunyai rumusan yang sama sebagaimana yang dikemukakan P.B.B dalam pasal 1 ayat 2 Piagam P.B.B. Sedangkan dalam Konvensi tentang hubungan persahabatan antar bangsa tahun 1970 diuraikan dengan jelas tentang definisi self determination. Dalam Konvensi tahun 1970 tersebut dinyatakan bahwa hak self determination diberikan pada bangsa-bangsa yang berada di bawah Program Perwalian P.B.B serta bangsa-bangsa yang hidup di bawah pemerintahan yang membedakan warna kulit, agama, dan suku bangsa.

Meskipun dalam Konvensi tahun 1970 telah diberikan definisi yang jelas tentang hak self determination, permasalahan tentang self determination masih menjadi permasalahan yang ramai diperdebatkan. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya tuntutan-tuntutan kemerdekaan dari bangsa-bangsa yang ada di dunia dengan berdasarkan pada asas self determination misalnya bangsa-bangsa yang ada di negara Yugoslavia, bangsa Irlandia yang menuntut kemerdekaan dari Inggris dan yang terbaru adalah permasalahan provinsi Quebec di Kanada yang menuntut memisahkan diri dari negara Kanada.

Bila dilihat permasalahan yang terjadi di Uni Sovyet di mana tuntutan-tuntutan kemerdekaan dari bangsa-bangsa yang ada di Uni Sovyet yang pada akhirnya

menyebabkan bubarnya negara Uni Sovyet, tampak bahwa apa yang dinyatakan oleh Liga Bangsa-Bangsa yang menyatakan rumusan self determination yang samar dan tidak jelas akan dapat menyebabkan terganggunya stabilitas dalam negeri suatu negara yang berdaulat. Meskipun dalam kenyataannya bahwa proses kemerdekaan Lithuania lebih ditentukan oleh adanya pasal 27 Konstitusi U.S.S.R tahun 1977 serta kondisi dalam negeri Uni Sovyet yang memang sudah kacau, namun apa yang dilakukan oleh Lithuania tersebut memberikan inspirasi bagi bangsa-bangsa lain untuk menuntut hak kemerdekaannya berdasarkan asas self determination.

Uraian tersebut di atas menarik saya untuk mengangkat permasalahan self determination yang dikaitkan dengan masalah Lithuania dengan judul "Lithuania sebagai negara dikaitkan dengan asas self determination".

Sedangkan tujuan penulisan skripsi ini mempunyai fungsi ganda, yang pertama adalah tujuan akademik yaitu penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk dapat mempelajari lebih mendalam tentang masalah self determination.

Dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah dengan pendekatan secara juridis normatif yaitu bertolak pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan masalah ini. Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan terse-

but adalah Piagam P.B.B dan ketentuan hukum internasional yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji.

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Piagam P.B.B dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, sedang bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur-literatur yang berupa buku-buku bahan perkuliahan serta mass media yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

Sedangkan prosedur pengumpulan data dilakukan dengan mengklasifikasikan data sekunder sehingga dapat diketahui yang mana yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Data tersebut kemudian diolah dengan metode deduktif yaitu diawali dari pembahasan-pembahasan yang bersifat umum berupa ketentuan-ketentuan umum tentang self determination yang ditunjang dengan politik internasional kemudian diuraikan secara khusus yang berkaitan dengan masalah Lithuania. Selanjutnya data dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan metode yang menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif analisis yang membahas masalah yang ada dalam kenyataan (yang diperoleh dari pengamatan berita yang ada dalam mass media cetak dan visual) dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Untuk lebih tertibnya dalam melakukan penelitian, maka saya menentukan jadwal penelitian sebagai berikut:

1. Persiapan	2 minggu
2. Pengumpulan data	4 minggu
3. Analisa data	4 minggu
4. Penulisan laporan	4 minggu
	-----
Total	14 minggu

Terkait dengan masalah kemerdekaan Lithuania bila ditinjau berdasarkan pada Deklarasi pada tahun 1970 tentang hubungan persahabatan antar bangsa, maka Lithuania tidak dapat menuntut kemerdekaannya berdasarkan rumusan yang ditetapkan oleh Deklarasi tahun 1970 tersebut. Karena pemerintah Uni Sovyet sendiri bukan pemerintahan yang menganut asas pembedaan warna kulit, agama, dan suku bangsa, disamping itu Lithuania bukan negara jajahan Uni Sovyet sehingga Lithuania tidak termasuk kualifikasi negara yang dapat menuntut kemerdekaan berdasarkan asas self determination yang dirumuskan dalam Deklarasi tahun 1970 tentang hubungan persahabatan antar bangsa.

Sehingga dengan demikian dalam permasalahan Lithuania asas self determination tidak dapat diterapkan. Sedangkan pengakuan Uni Sovyet terhadap kemerdekaan Lithuania bukanlah sebagai tanda lahirnya konsep yang baru tentang asas self determination. Pengakuan tersebut lahir karena dalam Konstitusi U.S.S.R pasal 27 tahun 1977 memang memberikan hak bagi bangsa-bangsa di Uni Sovyet un-

tuk memisahkan diri dari wilayah Uni Sovyet.

Disamping itu lahirnya pengakuan kemerdekaan Lithuania tersebut juga karena kondisi dalam negeri Uni Sovyet memang sedang dalam keadaan kacau. Dengan demikian meskipun pada mulanya tuntutan kemerdekaan Lithuania didasarkan pada asas self determination namun pada akhirnya tetap dapat disimpulkan bahwa proses dari bangsa yang belum merdeka menjadi kesatuan negara yang merdeka lebih ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan politik daripada asas-asas hukum.